



## RENSTRA KECAMATAN CIRUAS TAHUN 2021 - 2026



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Renstra Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Renstra Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Ciruas yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Renstra Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin.

CAMAT CIRUAS



(Drs. ERR SUHAERI, M.Si)  
(Pembina Tingkat I / IV b)  
NIP.19670101 199301 1 004

---

## DAFTAR ISI

---

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Landasan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN CIRUAS .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Ciruas .....	10
2.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas.....	13
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Ciruas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas.....	14
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ciruas.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas ...	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIRUAS .....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Ciruas.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	40
BAB VII PENUTUP .....	42

---

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	16
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	17
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal .....	17
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ciruas	<b>Error! Bookmark not defined.8</b>
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	21
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	23
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	<b>26Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ciruas .....	33
Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5 .....	34
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	36
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	45

---

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Ciruas .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan

pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).


Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kantor Kecamatan Ciruas sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Ciruas setiap tahun.

Penyusunan Rencana strategis Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Ciruas) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Ciruas dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ciruas, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ciruas periode 2021-2026 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang .

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Periode 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Ciruas di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan Renstra yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain .

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja

Bab II : Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan Kecamatan Ciruas tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Indikator Kinerja Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ciruas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN CIRUAS**

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas**

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Ciruas**

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
  - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecaamatan, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.


#### 2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ciruas



## 2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Ciruas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Ciruas bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas

Kantor Kecamatan Ciruas merupakan salah satu OPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Staf Pelaksana	22
6.	Sekretaris Desa PNS	1
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas*

Sedangkan Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Ciruas berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas  
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

<b>NO</b>	<b>ESELON JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	2
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas*

Di dalam Kantor Kecamatan Ciruas memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki

oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka hampir seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana. Dari 15 desa, sejumlah 1 desa untuk jabatan sekretaris desa sudah terisi dari PNS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Ciruas berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

<b>NO</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembina Madya / IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	1
5.	Pembina / IV a	1
6.	Penata Tingkat I / III d	5
7.	Penata / III c	
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	4
9.	Penata Muda / III a	5
10.	Pengatur Tingkat I / II d	-
11.	Pengatur / II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-
13.	Pengatur Muda / II a	6
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	5
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	1
17.	Juru Muda / I a	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Ciruas adalah golongan I/b, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Ciruas berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	13
2.	Sarjana / S 1	3
3.	Sarjana Muda / Diploma	0
4.	SLTA / sederajat	8
5.	SLTP / sederajat	6
6.	SD / sederajat	0
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas*

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Ciruas adalah SMP, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ciruas  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	5	-	-
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

*Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas*

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Ciruas. Untuk Diklat Struktural 5 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Ciruas belum ada yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Ciruas sehingga dapat menunjang kinerjanya.

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ciruas

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Ciruas yaitu :

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ciruas

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	1	-	-
	Ruang Pertemuan	1	1	-	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	1	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	1	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	3	3	-	-
	Roda Dua	5	5	-	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Podium	1	1	-	-
	Meja Kerja	19	19	-	-
	Kursi Kerja	25	25	-	-
	Kursi Tamu	3	3	-	-
	Meja Pelayanan	3	3	-	-
	Meja Rapat	-	-	-	-
	Kursi Rapat	250	250	-	-

	Filling Cabinet	7	7	-	-
	Almari	10	10	-	-
	Rak Buku Arsip	3	3	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	3	1	2	-
	Printer	5	3	2	-
	Laptop	4	1	3	-
	Note Book	-	-	-	-
	Note Book Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	-	-	-	-
	Televisi	1	-	1	-
	Sound System	1	1	-	-
	Wirelles	1	-	1	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	1	1	-	-
	Air Conditioner	6	6	-	-
	Mesin Potong Rumput	-	-	-	-
	Dispenser	1	1	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Ciruas

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Ciruas ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat kondisi internal Kantor Kecamatan Ciruas.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas

Kantor Kecamatan Ciruas merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Ciruas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan.

Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Ciruas.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2010-2015) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ciruas  
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan,				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	dan OPD Kabupaten Serang																		
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada kecamatan Ciruas telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada renstra tahun 2016-2021, dengan capaian 100% pada seluruh indikator.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ciruas**  
**Kabupaten Serang**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>3.059.983.000</b>	<b>3.059.983.000</b>	<b>4.382.704.300</b>	<b>4.483.635.018</b>	<b>4.973.446.000</b>	<b>2.528.051.717</b>	<b>2.295.033.685</b>	<b>3.882.250.981</b>	<b>3.608.883.218</b>	<b>4.497.316.781</b>	<b>2.528.051.717</b>	<b>2.295.033.685</b>	<b>3.882.250.981</b>	<b>3.608.883.218</b>	<b>4.497.316.781</b>	<b>3.059.983.000</b>	<b>2.528.051.717</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235.164.999	235.164.999	235.164.999	345.589.700	315.646.700	235.164.999	235.164.999	234.350.500	336.823.000	250.183.500	235.164.999	235.164.999	234.350.500	336.823.000	250.183.500	<b>3.059.983.000</b>	<b>2.295.033.685</b>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189.025.001	189.025.001	189.025.001	130.400.000	177.250.000	189.025.001	189.025.001	187.578.000	128.492.400	146.172.500	189.025.001	189.025.001	187.578.000	128.492.400	146.172.500	<b>4.382.704.300</b>	<b>3.882.250.981</b>
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Daerah dan Nasional	170.470.000	170.470.000	170.470.000	182.445.000	21.200.000	170.470.000	170.470.000	161.470.000	182.132.000	21.200.000	170.470.000	170.470.000	161.470.000	182.132.000	21.200.000	<b>4.483.635.018</b>	<b>3.608.883.218</b>
Program Pembinaan dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	12.000.000	12.000.000	12.000.000	41.141.000	32.160.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	41.141.000	31.950.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	41.141.000	31.950.000	<b>4.973.446.000</b>	<b>4.497.316.781</b>

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.312.118.300	1.312.118.300	1.312.118.300	1.578.809.300	1.453.743.300	1.312.118.300	1.312.118.300	974.528.000	1.497.878.900	1.201.580.000	1.312.118.300	1.312.118.300	974.528.000	1.497.878.900	1.201.580.000		
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--	--

Berdasarkan pada tabel 2.2 pada program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Daerah dan Nasional anggaran yang tersedia pada tahun 2016-2021 berkurang, dan realisasi anggaran yang ada pada tahun 2020 tidak terserap/terserap dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah. Rp.292.230.185 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran.Rp. 4.039.996.000 realisasi Rp. 3.747.765.815

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Ciruas mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tantangan

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;
- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum ;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

### 2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ;

- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Ciruas yang cukup, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
- 5) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan ;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 15 desa ;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat ;
- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Ciruas

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Ciruas adalah :

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
			Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat
			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
2		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**. dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Ciruas mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Ciruas mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke lima yaitu : ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional***, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Ciruas mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain**

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Ciruas melaksanakan kewenangan :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas :

Kantor Kecamatan Ciruas merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat,

seperti pembuatan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Ciruas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Ciruas.

## 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

## 3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Ciruas melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

## 4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Ciruas

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah

disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Ciruas dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Ciruas menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;

- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
  - b. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi ;
  - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
  - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
  - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
  - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
  - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Ciruas**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 maka Kecamatan Ciruas menetapkan tujuan, sasaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ciruas

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Ciruas. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

#### Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Ciruas. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ciruas pada periode 2021-2026 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ciruas  
Kabupaten Serang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			NILAI SAKIP	BB	BB	6.150.866.689	BB	6.154.045.680	BB	6.154.045.680	BB	6.154.045.680	BB	6.154.045.680	BB	6.154.045.680	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	100	1.128.350.000	100	1.331.185.300	100	1.331.185.300	100	1.331.185.300	100	1.331.185.300	100	1.331.185.300	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan															

			<b>Kecamatan</b>	<b>Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan</b>															
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggara nya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			28.350.000	100	31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>															
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya anggaran yang dilimpahkan kepada Camat			1.100.000.000	100	1.299.985.300		1.300.012.300		1.300.012.300		1.300.012.300		1.300.012.300	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>Cakupan Koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan</b>	100	100	<b>154.592.000</b>	<b>100</b>	<b>148.584.000</b>	<b>100</b>	<b>148.584.000</b>	<b>100</b>	<b>148.584.000</b>	<b>100</b>	<b>148.584.000</b>	<b>100</b>	<b>149.079.000</b>	<b>148.584.000</b>	Kecamatan Ciruas
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi</b>															

			<b>n Desa</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>															
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			95.277.000	100	47.874.000		47.874.000		47.874.000		47.874.000		47.874.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat			59.315.000	100	100.710.000		101.205.000		101.205.000		101.205.000		101.205.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	100	100	<b>154.841.000</b>	<b>100</b>	<b>235.853.000</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>															

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya HUT RI	100	100	42.291.000	100	59.551.000		59.551.000		59.551.000		59.551.000		59.551.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100	112.550.000	100	176.302.000		176.302.000		176.302.000		176.302.000		176.302.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas

			<b>Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan</b>	100	100	<b>10.355.000</b>	<b>100</b>	<b>15.500.000</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum</b>														Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	100	10.355.000	100	15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Persentase pemerintahan desa yang dibina</b>	100	100	<b>272.821.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								
			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan</b>															

			<b>Pemerintahan Desa</b>	<b>dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>															
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	100	100	76.000.000	100	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	100	196.821.000	100										Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	<b>4.447.025.480</b>	<b>100</b>	<b>4.322.927.380</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kec.Ciruas Kab.Serang	100	100	3.954.045.680	100	3.954.045.680	100	3.954.045.680	100	3.954.045.680	100	3.954.045.680	100	3.954.045.680	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	100	<b>94.405.200</b>	<b>100</b>	<b>65.205.500</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								

			Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	100	16.323.000	100	29.277.000	100	29.277.000	100	29.277.000	100	29.277.000	100	29.277.000	29.277.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	100	100	6.180.000	100	560.500	100	560.500	100	560.500	100	560.500	100	560.500	560.500	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor/Makan Minum Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor/Makan Minum Kantor	100	100	56.301.400	100	25.408.000	100	25.408.000	100	25.408.000	100	25.408.000	100	25.408.000	25.408.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat	100	100	15.600.000	100	9.960.000	100	9.960.000	100	9.960.000	100	9.960.000	100	9.960.000	9.960.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100	100	<b>228.920.000</b>		<b>256.674.400</b>	<b>256.674.400</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	100	100	27.480.000	100	49.080.000	100	49.080.000	100	49.080.000	100	49.080.000	100	49.080.000	49.080.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	100	100	201.440.000	100	207.594.400	100	207.594.400	100	207.594.400	100	207.594.400	100	207.594.400	207.594.400	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	<b>169.654.600</b>	100	<b>47.001.800</b>	<b>47.001.800</b>	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas								

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100	100	138.752.800	100	6.009.800	100	6.009.800	100	6.009.800	100	6.009.800	100	6.009.800	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	21.568.000	100	40.992.000	100	40.992.000	100	40.992.000	100	40.992.000	100	40.992.000	Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	9.333.800	100		100		100		100		100		Kecamatan Ciruas	Kecamatan Ciruas

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Ciruas. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang dipantau dan dimonitor secara berkala dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Ciruas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Ciruas dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
2. Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Ciruas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Ciruas.
3. Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ciruas (Renja Kecamatan Ciruas) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Ciruas harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Ciruas (RKA-Kecamatan Ciruas);
5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Ciruas dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Ciruas Tahun 2021-2026, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya Renstra Kantor Kecamatan Ciruas ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang .

Serang, 18 November 2021

CAMAT CIRUAS



(Drs. ERI SUHAERI, M.Si)

Pembina Tingkat I /IVb

NIP.19670101 199301 1 004